



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Loloda 5 Oktober 1985 atau umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama islam, Pendidikan SMP, Bangsa indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada :**MAN MERADJI, SH.** Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, Berkantor serta beralamat di jln, Perkuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, sesuai surat kuasa khusus No.11/Pdt/Advokat/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, Agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Bangsa indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2019 telah mengajukan perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 01 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Bahwa hadir pada saat pernikahan tersebut adalah Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kelurahan Bastiong Karance beserta sejumlah keluarga dari pihak Tergugat Om MAN dan ci INA, wali Nikah adalah PPN sebagai kuasa dari orang tua Penggugat dan maskawin berupah Cincin Emas 2 gram ;

2. Bahwa setelah menikah sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah, karena faktor kelalaian dari petugas Pencatat Nikah sengaja tidak menyetornya di kantor Kua Ternate selatan ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Bastiong Karance selama kurang lebih 3 tahun sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berumur baru 7 tahun, anak tersebut sekarang pemeliharaannya berada pada Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar pada tanggal 4 April 2012 karena Tergugat selaku suami sifatnya kasar, dan tidak pernah memberikan Uang kepada penggugat selaku istri ;

Bahwa akibat peselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi saling melayani satu sama yang lain selama kurang lebih 7 tahun, Penggugat keluar dari rumah dan pergi tinggal di Kelurahan kalumpang ;

Bahwa kemudian kemarin di bulan november 2017 Tergugat datang di Kelurahan Kalumpang dengan baik-baik ketemui Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangganya maka Penggugat menerima dan ikut kembali kepada Tergugat di Bastiong ;

5. Bahwa ternyata kemarin pada bulan Desember 2018, hari dan tanggal tidak diingat lagi Penggugat, kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dengan

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kursi Plastik sampai kepala Penggugat perdarahan dan di bawah Penggugat ke Rumah Sakit Umum dan dijahit 5 jahitan ;

6. Bahwa akibat kejadian pada poin 5 tersebut diatas sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan telah pisah rumah sudah kurang lebih 7 bulan dan tidak lagi saling memberikan pelayan satu sama yang lain sebagai mana layaknya suami istri, dan oleh Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah perkawinan penggugat dengan Tergugat ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum ;

SUBSIDER

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut Hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 19 Februari 2019 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota ternate, bukti tersebut diberi meterai, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah Ponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah. Menikah pada tahun 2009 di Kota Ternate dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu adalah Pemerintah, hal itu terjadi karena tidak ada keluarga Penggugat yang memenuhi syarat sebagai wali, karena seluruh keluarga Penggugat beragama selain Islam;
 - Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Man dan Bapak Muhammad, sedangkan mahar perkawinan adalah cincin emas 2 gram tunai;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, sesusuan ataupun yang lainnya menurut hukum Islam.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai serang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi percekcoakan, hal tersebut disebabkan Tergugat yang tidak memperhatikan keadaan ekonomi keluarganya;
 - Bahwa hamper setiap pertengkaran Tergugat menganiaya Penggugat, hal itu saksi sering melihatnya, terakhir sekitar 7 bulan yang lalu Tergugat memukul Penggugat hingga luka di kepala Penggugat. Dari pertengkaran itu semua pakaian Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat kemudian membakarnya di depan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri kurang lebih 7 bulan sampai saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah Sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah. Menikah pada tahun 2009 di Kota Ternate dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu adalah Pemerintah, hal itu terjadi karena tidak ada keluarga Penggugat yang memenuhi syarat sebagai wali, karena seluruh keluarga Penggugat beragama selain Islam;

Halaman 5 dari 11 *hlm.* Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang saksi nikah, sedangkan mahar perkawinan adalah cincin emas 2 gram tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan, baik sedarah, sesusuan ataupun yang lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan telah dikruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT..
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi percekocokan, hal tersebut disebabkan Tergugat yang tidak memperhatikan keadaan ekonomi keluarganya;
- Bahwa hamper setiap pertengkaran Tergugat menganiaya Penggugat, hal itu saksi sering melihatnya, terakhir sekitar 7 bulan yang lalu Tergugat memukul Penggugat hingga luka di kepala Penggugat. Dari pertengkaran itu semua pakaian Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat kemudian membakarnya di depan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri kurang lebih 7 bulan sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 *hlm.* Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 2009 dinikahkan oleh Pembantu PPN di Kota Ternate, wali nikah adalah Pemerintah (Kepala Kantor Urusan Agama) karena Penggugat adalah mullaf dan tidak ada keluarganya yang memenuhi syarat menjadi wali menurut hukum Islam, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Pk Man dan Pak Muhammad, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, tidak ada larang bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, serta telah dikaruniai seorang anak diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Tergugat hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa Tergugat sudah mengatakan keinginan untuk bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Desember 2019 ;
5. Bahwa Tergugat seringkali menganiaya Penggugat disetiap kali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya sampai sekarang ini;

Halaman 8 dari 11 *hlm.* Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat seringkali menganiaya Penggugat disetiap kali terjadi pertengkaran, bahkan pada pertengkaran terakhir Tergugat membakar semua pakaian Penggugat;

4. Bahwa Keluarga dan kedua orang saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak mungkin dapat dipulihkan kembali karena selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi dan upaya damai yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2009 sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. HASBI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURASIA S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU
Hakim Anggota,

Drs. HASBI, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

NURASIA, S.HI. M.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00,-
3. biaya panggilan	: Rp	245.000,00,-
4. biaya redaksi	: Rp	10.000,00,-
5. biaya materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte